



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Vitriyaningsi Pakaya Tempat Tanggal Lahir Buroko, 10 Januari 1998, Agama Islam Status Kawin Jenis Kelamin Perempuan Pendidikan Terakhir SMA alamat Dusun Tombopoo Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Kewarganegaraan Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan berikutnya diwakili oleh Mohammad zulkarnain Daipaha S.E, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 19 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo Tanggal 11 Juli 2022 dibawah Nomor : 73/AT.03.05-PHI/IX/2022
Selanjutnya disebut Penggugat .

MELAWAN

CV. MAWAR SHARRON RESTO atas Nama Debby Wansaga Alamat Jalan Merdeka Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **1. LINSON MANGAPUL SITORUS, S.H, 2. MARSELINA RAJAK, S.H., 3. FRIDA THE, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 13/KP-RBHI/GTO/SK/VII/2022 Tanggal 1 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo Tanggal 11 Juli 2022 dibawah Nomor : 45/AT.03.05-PHI/VII/2022
Selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal 1 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 21 Juni 2022 yang dilampiri risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 22 Juni 2022 dalam Nomor Register 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat selama 6 (enam) Tahun, sejak 5 Januari 2016 sampai dengan 17 Januari 2022, dengan Jabatan terakhir Pramusaji;
2. Bahwa Penggugat menerima upah sebesar :
 - Tahun 2016 sebesar Rp. 800.000.-
 - Tahun 2017 sebesar Rp. 1.200.000.-
 - Tahun 2018 sebesar Rp. 1.600.000 tunjangan Rp. 200.000 Jabatan Kasir Total Rp. 1.800.000.-
 - Tahun 2019 sebesar Rp. 1.800.000.-
 - Tahun 2020 sebesar Rp. 2.384.000.-
 - Tahun 2021 sebesar Rp. 2.400.000.-
 - Tahun 2022 sebesar Rp. 1.294.822.-
3. Bahwa Penggugat mulai masuk kerja pada Tanggal 5 Januari 2016 di CV.Mawar sharron Resto Telaga dengan jabatan Pramusaji dan pada Bulan Juli 2020 di mutasi ke CV Mawar Sharron Resto Ipilo selama 5 Bulan kemudian pada Bulan November 2020 di Mutasi ke CV.Mawar Sharron Resto Telaga dan pada Bulan April 2021 di Mutasi lagi ke CV. Mawar Sharron Ipilo dan pada Bulan Mei 2021 di Mutasi lagi ke CV. Mawar Sharron Telaga dan pada Bulan Agustus 2021 di Mutasi ke Mawar Sharron Ipilo dan Tanggal 17 Januari 2022 Penggugat diberhentikan dengan **alasan Putus Kontrak**;
4. Bahwa dengan terjadinya masalah tersebut maka Penggugat berusaha menyelesaikan **secara Bipartit** dengan Tergugat, dan Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak lagi mempekerjakan Penggugat;
5. Bahwa alasan Putus Kontrak tersebut tidak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Cipta kerja dan PP RI No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 4 ayat 1, 2 Pasal 5 Ayat 1,2, dan 3 serta Pasal 6;

Hal 2 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pencatatan PKWT tidak dicatatkan oleh Tergugat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Gorontalo dan hal ini bertentangan dengan PP. RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 14 Ayat 2: *Dalam hal pencatatan PKWT secara daring belum tersedia maka pencatatan PKWT dilakukan oleh pengusaha secara tertulis di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan PKWT.*
7. Bahwa Perjanjian PKWT yang dibuat oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata :
 - *Kesepakatan para pihak*
 - *Kecakapan para pihak*
 - *Adanya objek perjanjian*
 - *Sebab yang halal (tidak bertentangan dengan undang-undang)*
8. Bahwa pemberian upah kepada Penggugat tidak sesuai dengan UMP Provinsi Gorontalo sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022 maka Tergugat harus membayar selisih Upah tersebut;
9. Bahwa pada Tahun 2016, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp. 800.000,-
 - UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2016 sebesar Rp. 1.875.000,- maka terjadi selisih upah sebesar $Rp. 1.875.000 - 800.000 = Rp. 1.075.000,-$
 - Bahwa selisih upah pada Tahun 2016 yang harus Penggugat terima sebesar $Rp. 1.075.000 \times 12 \text{ bulan} = Rp. 12.900.000,-$
10. Bahwa pada Tahun 2017, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp. 1.200.000,-
 - UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2017 sebesar Rp. 2.030.000,- maka terjadi selisih upah sebesar $Rp. 2.030.000 - 1.200.000 = Rp. 830.000,-$
 - Bahwa selisih upah pada Tahun 2017 yang harus Penggugat terima sebesar $Rp. 830.000 \times 12 \text{ bulan} = Rp. 9.960.000,-$
11. Bahwa pada Tahun 2018, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp. 1.800.000,-
 - Bahwa UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2018 sebesar Rp. 2.206.813,- maka terjadi selisih upah sebesar $Rp. 2.206.813 - 1.800.000 = Rp. 406.813,-$

Hal 3 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih upah pada Tahun 2018 yang harus Penggugat terima sebesar Rp. 406.813 X 12 bulan = Rp. 4.881.756.-
- 12.** Bahwa pada Tahun 2019, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp. 1.800.000,-
 - Bahwa UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2019 sebesar Rp. 2.384.020.- maka terjadi selisih upah sebesar Rp. 2.384.020. – 1.800.000 = Rp. 584.020.-
 - Bahwa selisih upah pada Tahun 2019 yang harus Penggugat terima sebesar Rp. 584.020 X 12 bulan = Rp. 7.008.240.-
- 13.** Bahwa pada Tahun 2020, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp. 2.384.000,-
 - Bahwa UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2020 sebesar Rp. 2.788.826.- maka terjadi selisih upah sebesar Rp. 2.788.826. – 2.384.000 = Rp.404.826.-
 - Bahwa selisih upah pada Tahun 2020 yang harus Penggugat terima sebesar Rp. 404.826 X 12 bulan = Rp. 4.857.912.-
- 14.** Bahwa pada Tahun 2021, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp. 2.400.000,-
 - Bahwa UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2021 sebesar Rp. 2.788.826.- maka terjadi selisih upah sebesar Rp. 2.788.826. – 2.400.000 = Rp.388.826.-
 - Bahwa selisih upah pada Tahun 2021 yang harus Penggugat terima sebesar Rp. 388.826 X 12 bulan = Rp. 4.665.912.-
- 15.** Bahwa Bulan Januari 2022, Penggugat diberikan upah sebesar Rp. 1.294.822.
 - Bahwa UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2022 sebesar Rp. 2.800.580.- maka terjadi selisih upah sebesar Rp. 2.800.580. – 1.294.822 = Rp.1.505.758.-
 - Bahwa selisih upah pada Tahun 2021 yang harus Penggugat terima sebesar Rp. 1.505.758 X 1 bulan = Rp. 1.505.758.-
- 16.** Bahwa selama bekerja Penggugat tidak pernah dibayarkan Upah lembur, walaupun masuk kerja Tanggal merah dan selalu terjadi kelebihan jam kerja.
- 17.** Bahwa setelah Tergugat mem PHK Penggugat, Penggugat masih berusaha masuk kerja dan melaksanakan kewajiban akan tetapi Tergugat sudah tidak memperbolehkan lagi bekerja maka tergugat di hukum untuk membayar uang Proses sejak Bulan Pebruari 2022 yang dikalikan upah perbulan

Hal 4 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto



sebesar Rp. 2.800.580.- sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Tergugat.

18. Bahwa Penggugat berusaha menyelesaikan perselisihan ini melalui Mediator Pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM Kota Gorontalo, dengan 3 (tiga) kali pertemuan pada tanggal 17 Maret 2022, 22 Maret 2022 dan 30 Maret 2022, akan tetapi dari hasil pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan, karena Tergugat **tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan PHK tersebut**, sehingga penggugat meneruskan perselisihan ini melalui Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial.

19. Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan dan hal ini menjadi pukulan bagi keluarga Penggugat.

20. Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajibkan untuk membayar hak hak penggugat sesuai Pasal 40 ayat 2, 3 dan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja serta Uang Penggantian Hak;

21. Bahwa karena PHK tersebut adalah atas keinginan Tergugat maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon (7 bulan X Rp. 2.800.580)	=Rp. 19.604.060.-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp. 2.800.580-	=Rp. 8.401.740.-
- Uang Penggantian Hak	
➤ Cuti Tahunan 24/25 X Rp 2.800.580.-	= Rp. 2.688.557.-
T o t a l	=Rp 30.694.357.-

(tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)

Maka berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena PHK sejak Putusan ini di bacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa :

Hal 5 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon (7 bulan X Rp. 2.800.580)	=Rp. 19.604.060.-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp. 2.800.580-	=Rp. 8.401.740.-
- Uang Penggantian Hak	
➤ Cuti Tahunan 24/25 X Rp 2.800.580.-	= Rp. 2.688.557.-
T o t a l	=Rp 30.694.357.-

(tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar selisih Upah Penggugat sesuai dengan UMP Provinsi Gorontalo.
6. Bahwa pada Tahun 2016, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp. 800.000,-
 - UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2016 sebesar Rp. 1.875.000.- maka terjadi selisih upah sebesar Rp. 1.875.000 – 800.000 = Rp. 1.075.000.-
 - Bahwa selisih upah pada Tahun 2016 yang harus Penggugat terima sebesar Rp. 1.075.000 X 12 bulan = Rp. 12.900.000.-
7. Bahwa pada Tahun 2017, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp. 1.200.000,-
 - UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2017 sebesar Rp. 2.030.000.- maka terjadi selisih upah sebesar Rp. 2.030.000 – 1.200.000 = Rp. 830.000.-
 - Bahwa selisih upah pada Tahun 2017 yang harus Penggugat terima sebesar Rp. 830.000 X 12 bulan = Rp.9.960.000.-
8. Bahwa pada Tahun 2018, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp. 1.800.000,-
 - Bahwa UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2018 sebesar Rp. 2.206.813.- maka terjadi selisih upah sebesar Rp. 2.206.813 – 1.800.000 = Rp. 406.813.-
 - Bahwa selisih upah pada Tahun 2018 yang harus Penggugat terima sebesar Rp. 406.813 X 12 bulan = Rp. 4.881.756.-
9. Bahwa pada Tahun 2019, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp. 1.800.000,-
 - Bahwa UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2019 sebesar Rp. 2.384.020.- maka terjadi selisih upah sebesar Rp. 2.384.020. – 1.800.000 = Rp. 584.020.-
 - Bahwa selisih upah pada Tahun 2019 yang harus Penggugat terima sebesar Rp. 584.020 X 12 bulan = Rp. 7.008.240.-

Hal 6 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada Tahun 2020, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp. 2.384.000,-

- Bahwa UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2020 sebesar Rp. 2.788.826.- maka terjadi selisih upah sebesar Rp. 2.788.826. – 2.384.000 = Rp.404.826.-

- Bahwa selisih upah pada Tahun 2020 yang harus Penggugat terima sebesar Rp. 404.826 X 12 bulan = Rp. 4.857.912.-

11. Bahwa pada Tahun 2021, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp. 2.400.000,-

- Bahwa UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2021 sebesar Rp. 2.788.826.- maka terjadi selisih upah sebesar Rp. 2.788.826. – 2.400.000 = Rp.388.826.-

- Bahwa selisih upah pada Tahun 2021 yang harus Penggugat terima sebesar Rp. 388.826 X 12 bulan = Rp. 4.665.912.-

12. Bahwa Bulan Januari 2022, Penggugat diberikan upah sebesar Rp. 1.294.822.

- Bahwa UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2022 sebesar Rp. 2.800.580.- maka terjadi selisih upah sebesar Rp. 2.800.580. – 1.294.822 = Rp.1.505.758.-

- Bahwa selisih upah pada Tahun 2021 yang harus Penggugat terima sebesar Rp. 1.505.758 X 1 bulan = Rp. 1.505.758.-

13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Proses sejak Bulan Pebruari 2022 yang dikalikan upah perbulan sebesar Rp. 2.800.580.- sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Tergugat.

14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat menghadap Kuasanya **1. LINSON MANGAPUL SITORUS, S.H, 2. MARSELINA RAJAK, S.H., 3. FRIDA THE, S.H.,** berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 13/KP-RBHI/GTO/SK/VII/2022 Tanggal 1 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo Tanggal 11 Juli 2022 dibawah Nomor : 45/AT.03.05-PHI/VII/2022;

Hal 7 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pasal 2 UU PPHI mengatur empat jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Namun dalam gugatan Penggugat tidak menyebut secara spesifik menunjuk pada gugatan yang mana; tidak jelas perselisihan apa yang sedang diajukan Penggugat sehingga membuat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).
2. Bahwa Titel Gugatan Penggugat tidak jelas, Penggugat tidak bisa membedakan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Perselisihan Hak. Selanjutnya Posita dan Petitumnya juga kabur (tidak jelas) dan atau tidak terang isinya seperti posita angka 9 sampai dengan angka 15 dikaitkan dengan petitum angka 5 tentang selisih upah yang diminta oleh Penggugat tidak memiliki jumlah total keseluruhannya; hal ini sangat jelas bahwa gugatan Penggugat dibuat asal-asalan, tidak terang isinya sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang baik dan benar menurut hukum (*Obscuur Libel*).

Dan menghadapi gugatan yang kabur (*obscuur libel*) maka Hakim menurut Hukum Acara haruslah menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997, tanggal 7 Maret 1999 (vide Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, oleh M. Ali Boediarso, S.H., Acara Perdata Masa Setengah Abad, oleh M. Ali Boediarso, S.H., halaman 62, Penerbit Swara Justicia);

Keseluruhan penjelasan tersebut diatas, secara nyata menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak teliti, tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet ontvangelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara secara mutatis mutandis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Penggugat tertanggal 22 Juni 2022 kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam persidangan;
2. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum yang disampaikan dalam surat gugatan Penggugat Teregister No. 24/Pdt.Sus.PHI/2022 PN Gto tanggal 22 Juni 2022 kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam persidangan.
3. Bahwa benar pengakuan Penggugat yang telah bekerja pada Tergugat sejak 5 Januari 2016 sampai dengan habis masa kontrak Penggugat pada bulan Januari 2022;
4. Bahwa pada angka 2 dalil gugatan Penggugat mengenai upah yang diterima oleh Penggugat tidak sepenuhnya benar karena SELAIN upah yang DIAKUI diterima oleh Penggugat tahun 2021 sebesar Rp. 2.400.000,- juga Penggugat MENERIMA TUNJANGAN JABATAN sebesar Rp. 300.000,- dan tunjangan kesehatan Rp. 50.000,- sehingga total tunjangannya adalah sebesar Rp. 350.000,- ditambahkan dengan upah pokok Rp. 2.400.000,- maka total upah yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 2.750.000,-** ; selanjutnya SELAIN upah yang DIAKUI diterima oleh Penggugat tahun 2020 sebesar Rp. 2.384.000,- juga Penggugat MENERIMA TUNJANGAN JABATAN sebesar Rp. 200.000,- dan tunjangan kesehatan Rp. 50.000,- sehingga total tunjangannya adalah sebesar Rp. 250.000,- ditambahkan dengan upah pokok Rp. 2.384.000,- maka total upah yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 2.634.000,-** ; SELAIN upah yang DIAKUI diterima oleh Penggugat tahun 2019 sebesar Rp. 1.800.000,- juga Penggugat MENERIMA TUNJANGAN JABATAN sebesar Rp. 200.000,- dan tunjangan kesehatan Rp. 50.000,- sehingga total tunjangannya adalah sebesar Rp. 250.000,- ditambahkan dengan upah pokok Rp. 1.800.000,- maka total upah yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 2.050.000,-** ; sehingga dalil Penggugat ini tidak sepenuhnya benar.
5. Bahwa pada dalil Penggugat pada angka 3 terkait mutasi yang dialami oleh Penggugat selama bekerja pada Tergugat adalah merupakan hal yang wajar dan lumrah justru sebaliknya menolak mutasi berarti menolak perintah kerja sehingga dapat dikualifikasi mengundurkan diri sesuai **Pasal 168 UU**

Hal 9 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketenagakerjaan. Lebih lanjut terkait dengan Penggugat diberhentikan karena PUTUS KONTRAK artinya **MASA KONTRAK** dari Penggugat **SUDAH BERAKHIR**; sehingga sudah sangat jelas Penggugat KELIRU dalam memahami putus kontrak akibat berakhirnya masa kontrak kerja dengan demikian dalil ini haruslah DITOLAK;

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4-6 TIDAK TEPAT, karena berakhirnya hubungan kerja yang disebabkan oleh berakhirnya masa kontrak kerja merupakan ketentuan yang sudah diatur dalam perjanjian kontrak kerja dan tidaklah melanggar ketentuan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan PP RI No. 35 Tahun 2021 seperti yang dikutip oleh Penggugat bahkan hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 61A UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Penggugat keliru dalam memaknai aturan tersebut diatas sehingga dalil ini hanya mengada-ada dan tidak benar oleh karenanya dalil gugatan ini harus ditolak.
7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 tentang PKWT yang dibuat bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara adalah KELIRU, justru perjanjian kontrak kerja yang telah dibuat justru telah memenuhi unsur-unsur dan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara sehingga dalil inipun haruslah dikesampingkan;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 mengenai pemberian upah yang tidak sesuai UMP Provinsi Gorontalo sangat kontradiktif karena BESARAN UPAH yang akan Penggugat terima bahkan SEBELUM Penggugat memutuskan untuk bekerja pada Tergugat telah dijelaskan di awal sejak diwawancara untuk masuk bekerja dan Penggugat sendiri MENERIMA dan MENYEPAKATI BESARAN UPAH yang Penggugat akan terima yang dituangkan dalam Kontrak Kerja, sehingga BESARAN UPAH adalah HASIL KESEPAKATAN BERSAMA Penggugat dengan Tergugat dan Perjanjian kontrak kerja tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara; Lebih lanjut jika Penggugat tidak menyepakatinya diawal sudah pasti Penggugat tidak akan diterima bekerja pada Tergugat atau sebaliknya jika Penggugat merasa bahwa upah yang akan diterima dan yang sudah diterima sejak bulan pertama tidak sesuai, maka Penggugat dapat mengundurkan diri dan mencari pekerjaan di perusahaan lain sesuai dengan keinginan Penggugat; namun FAKTANYA Penggugat MENERIMA dan MENYEPAKATI BESARAN UPAH tersebut sebagai Perjanjian Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama yang tertuang dalam Kontrak Kerja selama ini, Penggugat tidak pernah mempermasalahkan UPAH yang dimaksud di atas barulah sekarang ketika Penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Hubungan Industrial. Ibarat pepatah Penggugat telah melakukan **tindakan habis manis sepah dibuang**, dengan demikian dalil ini haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

9. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9-15 mengenai SELISH UPAH ADALAH MENGADA-ADA DAN SEPARUH KEBENARAN karena Penggugat TIDAK JUJUR UNTUK MENGAKUI bahwa Penggugat PERNAH menerima TUNJANGAN Kesehatan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ditambah TUNJANGAN uang makan 2 (dua) kali sehari yang kalau diuangkan dapat ditaksir minimal sebesar Rp. 19.230,- per hari atau Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan sehingga jika upah yang diterimakan kepada Penggugat ditambah dengan SELURUH TUNJANGAN-TUNJANGAN yang ada maka tidaklah benar dalil yang disampaikan oleh Penggugat; sehingga dalil ini haruslah ditolak.

Selanjutnya berikut Tergugat sampaikan fakta dan data menyangkut UPAH dan sekaligus TUNJANGAN-TUNJANGAN yang DITERIMA oleh Penggugat sebagai berikut :

- a. Bahwa upah yang DIAKUI diterima oleh Penggugat tahun 2021 sebesar Rp. 2.400.000,- juga Penggugat MENERIMA TUNJANGAN JABATAN sebesar Rp. 300.000,- dan tunjangan kesehatan Rp. 50.000,- sehingga total tunjangannya adalah sebesar Rp. 350.000,- ditambahkan dengan upah pokok Rp. 2.400.000,- maka total upah yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 2.750.000,-** ; dengan demikian selisih upah yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 38.826 (Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah); dengan demikian dalil Penggugat ini tidak sepenuhnya benar sehingga dalil Penggugat haruslah ditolak.
- b. Bahwa upah yang DIAKUI diterima oleh Penggugat tahun 2020 sebesar Rp. 2.384.000,- juga Penggugat MENERIMA TUNJANGAN JABATAN sebesar Rp. 200.000,- dan tunjangan kesehatan Rp. 50.000,- sehingga total tunjangannya adalah sebesar Rp. 250.000,- ditambahkan dengan upah pokok Rp. 2.384.000,- maka total upah yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 2.634.000,-** ; dengan demikian selisih upah yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 154.826

Hal 11 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah); dengan demikian dalil Penggugat ini tidak sepenuhnya benar sehingga dalil Penggugat haruslah ditolak.

- c. Bahwa upah yang DIAKUI diterima oleh Penggugat tahun 2019 sebesar Rp. 1.800.000,- juga Penggugat MENERIMA TUNJANGAN JABATAN sebesar Rp. 200.000,- dan tunjangan kesehatan Rp. 50.000,- sehingga total tunjangannya adalah sebesar Rp. 250.000,- ditambahkan dengan upah pokok Rp. 1.800.000,- maka total upah yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 2.050.000,-** ; dengan demikian selisih upah yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 334.020,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah); sehingga dalil Penggugat ini tidak sepenuhnya benar. dan dalil Penggugat haruslah ditolak.

10. Bahwa dalil angka 16 tentang upah lembur dan tanggal merah tidak sepenuhnya benar karena upah lembur selalu dibayarkan dan tanggal merah tidak libur namun libur dari karyawan tergantikan di hari lainnya bahkan yang tidak tanggal merah pun diliburkan seperti tiap tahun menjelang puasa pertama mendapat libur 2 (dua) hari, hari raya ketupat (hari ketujuh lebaran idul fitri) selalu diliburkan, tahun baru libur 2 (dua) hari dan sebagainya, sehingga dalil Penggugat ini tidak dapat diterima.

11. Bahwa dalil Penggugat pada angka 17 tidak benar karena PHK terjadi disebabkan BERAKHIRnya masa kontrak kerja dari Tergugat; sehingga dalil ini hanya mengada-ada dan tidak benar oleh karenanya dalil gugatan ini harus ditolak.

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 18 tidak sepenuhnya benar karena yang benar adalah Penggugatlah yang tidak mau menerima solusi yang telah ditawarkan oleh Tergugat untuk memberi kompensasi berupa 2 bulan gaji namun Penggugat menolak secara tegas; sehingga dalam hal ini Penggugatlah yang sebenarnya tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian permasalahan ini, oleh karena itu dalil gugatan inipun patut dikesampingkan.

13. Bahwa dalil Penggugat pada angka 19 – 21 TIDAK BENAR; karena PHK terjadi disebabkan berakhirnya masa kontrak kerja dan bagi pekerja yang kontrak kerjanya berakhir hanya menerima kompensasi dan bukan

Hal 12 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesangon, dan atau bukan penghargaan masa kerja serta uang pengganti hak; bahkan lebih lanjut pemberian kompensasi inipun sesuai Pasal 15-16 PP No. 35 Tahun 2021 diberlakukan sejak tahun 2021 dan tidak berlaku surut bagi masa kerja sebelum tahun 2021; Sehingga dalil penggugat inipun haruslah ditolak;

14. Bahwa oleh karena dalil gugatan PENGUGAT tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan justru PENGUGAT telah memutarbalikkan fakta yang dapat menyesatkan karena itu dalil jawaban TERGUGAT tersebut diatas cukup membuat terang perkara a quo sehingga beralasan bagi majelis hakim untuk menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat hukum karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan MASA BERAHIRNYA PERJANJIAN KONTRAK PENGUGAT telah SELESAI sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 61 ayat 1 (satu).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Reflik pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, sedangkan Tergugat mengajukan duplik pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengan Asli Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UKM Kota Gorontalo Nomor 560/Disnakerkop&UKM/454/V/2022 tanggal 17 Mei 2022,

Hal 13 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto



yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;

2. Bukti P.2 : Fotokopi sesuai dengan Asli Slip Gaji Penggugat bulan Januari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai dengan Asli Slip Gaji Penggugat bulan Agustus dan November 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Bukti P.4 : Fotokopi sesuai dengan Asli Slip Gaji Penggugat bulan Januari 2019 dan Mei 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Bukti P.5 : Fotokopi sesuai dengan Asli Slip Gaji Penggugat bulan Februari 2016, April 2017 dan Mei 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Bukti P.6 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan tanggal 13 Juli 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;

Fotokopi bukti surat P.1 dan P.5 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup setelah dicocokkan sama dengan aslinya, dan bukti surat P.6 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup setelah dicocokkan sama dengan fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Asmainah Kuli, dan Saksi Mohamad Ismail yang didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

Nama **Asmainah Kuli**,

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai rekan kerja saya waktu di Mawar Sharron dan tempat tinggal saya dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat terakhir kerja di Saung Telaga kemudian dipindahkan ke Ipilo;
- Bahwa Saksi yang lebih dulu masuk kerja kemudian penggugat;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat masuk kerja sekitar tahun 2016;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat sebagai kasir tetapi kadang di pramusaji;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat terakhir posisinya di pramusaji;
- Bahwa Saksi Mengetahui pramusaji tidak ada tunjangan

Hal 14 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mengetahui Pembayaran gaji diterima per bulan;
- Bahwa Saksi Mengetahui ada kontrak atau perjanjian kerja;
- Bahwa Saksi Mengetahui yang membuat kontak kerja adalah manajer
- Bahwa Saksi Mengetahui manajer di ipilo adalah ibu Yertin Bakari;
- Bahwa Saksi pernah bekerja satu lokasi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi Mengetahui penggugat di pindahkan ke ipilo karena Penggugat menikah dengan Harun Tahir, sesama karyawan di Mawar Sharron. Tetapi saksi tidak tahu persis alasan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggugat kapan pindah ke ipilo
- Bahwa Saksi Mengetahui pekerjaan penggugat di ipilo beberapa bulan menjadi kasir dan terakhir sebagai pramusaji;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat nama panggilannya Iting;
- Bahwa Saksi Mengetahui Mohamad Rasyid adalah manajer di Saung Telaga;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat sudah tidak bekerja lagi karena pemutusan kontrak atau kontraknya sudah habis;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui kontrak penggugat di mawar sharon;
- Apakah seperti ini kontrak yang Saudari tandatangani di Mawar Sharron? (Diperlihatkan bukti T-2 kepada Saksi)
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat mengatakan kontraknya sudah habis padahal sudah bekerja 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi Mengetahui tentang kontrak penggugat Pada bulan Januari 2022, Penggugat mengatakan ke saksi, "saksi putus kontrak tanggal 17 Januari 2022 dan mulai tanggal 18 Januari 2022 saya sudah tidak ada schedule lagi";
- Bahwa Saksi Mengetahui format slip gaji di Ipilo dan Saung Telaga sama;
- Bahwa Saksi Mengetahui slip gaji Penggugat terdaftar di Telaga Biru sehingga walau pun bekerja di Ipilo, slipnya tetap tertulis Telaga Biru;
- Bahwa Saksi Mengetahui Apakah Saudari tahu slip gaji ini (Diperlihatkan bukti T-3, T-4 dan T-5 kepada Saksi) saksi menyatakan iya;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat pernah sakit waktu saya di Marisa. Penggugat jatuh di kamar mandi di Saung Telaga tahun 2021 ketika sedang

Hal 15 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengidam. Kemudian suaminya langsung disuruh pulang tetapi langsung balik lagi ke Marisa;

- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat dirawat di Puskesmas Telaga kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe dan dikuret karena keguguran;
- Bahwa Saksi Mengetahui Suami Penggugat yang mengantar dengan ambulance ke Rumah Sakit Aloe Saboe;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat dirawat di Rumah Sakit Aloe Saboe dan diberi libur 14 (empat belas) hari untuk kesehatannya, namun dari Mawar Sharron meminta surat dari rumah sakit bahwa Penggugat benar-benar dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui kepentingan Tergugat meminta surat tersebut;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat sempat bekerja lagi setelah sakit;
- Bahwa Saksi Mengetahui saat schedule tanggal 18 Januari 2022 dirilis sudah tidak ada lagi nama Penggugat, katanya sudah diputus kontrak;
- Bahwa Saksi Mengetahui di PHK penggugat;
- Bahwa Saksi di PHK tahun 2021 oleh penggugat;
- Bahwa Saksi Mengetahui tempat tinggal dekat dengan penggugat di Pantungo, Telaga;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat keguguran pada saat saya di Marisa, kemudian Penggugat dirawat di rumah sakit. Setelah itu Penggugat masuk kerja lagi dan pada bulan Januari 2022 habis kontrak;
- Bahwa Saksi saya hamil 3 (tiga) bulan kemudian di mutasi ke Marisa;
- Bahwa Saksi Mengetahui Cuti melahirkan di Mawar Sharron untuk karyawan kontrak adalah 1 (satu) bulan sedangkan untuk karyawan tetap adalah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi Mengetahui tidak ada cuti untuk karyawan keguguran kecuali untuk karyawan tetap;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui lamanya cuti karyawan tetap;
- Bahwa Saksi Mengetahui penggugat habis kontrak dari Penggugat katanya schedule dirilis hanya sampai tanggal 17 Januari 2022 dan setelah itu tidak ada lagi;

Hal 16 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat sudah konfirmasi ke pihak Mawar Sharron karena bertemu Penggugat setelah tanggal 17 Januari 2022 dan saya tanya ke Penggugat katanya sudah WA ke manajernya tetapi hanya di read;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui tentang PHK Penggugat, yang saya tahu Penggugat hanya bilang, "saksi bekerja sampai dengan tanggal 17 Januari 2022";
- Bahwa Saksi Mengetahui merupakan karyawan kontrak;
- Bahwa Saksi Mengetahui kontrak tidak didaftarkan di disnaker;
- Bahwa Saksi Mengetahui tidak mendapat salinan kontrak
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui bahwa kontrak harus di datarkan;
- Bahwa Saksi Mengetahui kontrak itu terus menerus Kalau kontraknya pramusaji, ya pramusaji terus;
- Bahwa Saksi Mengetahui kalau kontrak habis akan dibuatkan kontrak baru;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat waktu keguguran hanya diminta surat dari rumah sakit dan Penggugat mendapat cuti sakit;
- Bahwa Saksi Mengetahui Upah dibayar waktu cuti sakit tetapi hanya 2 (dua) hari. Itu pun harus ada surat keterangan dokter;
- Bahwa Saksi Mengetahui Cuti melahirkan untuk karyawan kontrak selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat jatuh di kamar mandi waktu di Mawar Sharron Telaga;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat tidak memiliki BPJS ketenagakerjaan, yang ada hanya BPJS kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui upah Penggugat;
- Bahwa Saksi Mengetahui mengisi posisi kasir tetapi jabatan saksi tetap. Misalnya kasir tidak masuk lalu saksi mengisi posisi kasir tersebut dan kalau terjadi kekurangan maka saksi yang nombok;
- Bahwa Saksi Mengetahui komponen gaji kasir, Ada gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan;
- Bahwa Saksi Mengetahu tunjangan kesehatanTunjangan kesehatan berupa uang diberikan rutin tiap bulan, pertama Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 6

Hal 17 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan kemudian menjadi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Itu untuk karyawan kontrak;

- Bahwa Saksi Mengetahui tunjangan jabatan diterima secara rutin;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat setelah keguguran masuk lagi kemudian didemosi menjadi pramusaji;
- Bahwa Saksi Mengetahui komponen gaji pramusaji, Hanya gaji pokok dan tunjangan kesehatan;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat didemosi dari penggugat
- Bahwa Saksi Mengetahui kalau sakit 5 (lima) hari dan ada surat keterangan dokter Yang dibayarkan hanya 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi Mengetahui upahnya (saksi) tidak sesuai UMP;
- Bahwa Saksi Mengetahui upahnya (penggugat) tidak sesuai UMP;
- Bahwa Saksi Mengetahui kontrak dibuat Tergantung, kadang lupa dibuat untuk peralihan kontrak itu, tetapi saksi tetap kerja terus;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat nama di KTP Vitriyaningsi Pakaya namun nama panggilan di Mawar Sharron adalah Iting Pakaya;
- Bahwa Saksi Mengetahui mediasi yang terjadi di disnaker karena pengguat bercerita kepada saksi;
- Bahwa Saksi Mengetahui selain Penggugat ada yang habis kontraknya, ada kasir;
- Bahwa Saksi Mengetahui kasus Penggugat habis kontrak ini bukan yang pertama kali;

Mohamad Ismail,

- Bahwa Saksi masuk kerja tanggal 20 Februari 2016;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat masuk dulu bulan Januari 2016, baru saya;
- Bahwa Saksi di PHK tahun 2021, sama dengan saksi Asmainah Kuli;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat di PHK karena diputus kontrak; Bahwa Saksi Mengetahui
- Bahwa Saksi Mengetahui di PHK dari penggugat langsung;

Hal 18 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat batas terakhir kerja tanggal 17 Januari 2022;
- Bahwa Saksi Mengetahui setelah tanggal 17 Januari 2022 itu Saksi masih bertemu dengan Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi karyawan kontrak;
- Bahwa Saksi Mengetahui kontrak tidak didaftarkan di disnaker;
- Bahwa Saksi tidak mendapat salinan kontrak;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui bahwa kontrak harus di datarkan di disnaker
- Bahwa Saksi Mengetahui kontrak itu terus menerus Kalau kontraknya pramusaji, ya pramusaji terus;
- Bahwa Saksi Mengetahui kontrak habis akan dibuatkan kontrak baru;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat waktu keguguran hanya diminta surat dari rumah sakit dan Penggugat mendapat cuti sakit;
- Bahwa Saksi Mengetahui Upah dibayar waktu cuti sakit tetapi hanya 2 (dua) hari. Itu pun harus ada surat keterangan dokter;
- Bahwa Saksi Mengetahui tidak ada cuti keguguran;
- Bahwa Saksi Mengetahui Isteri saksi juga karyawan di Mawar Sharron dan pernah keguguran, kemudian isteri saksi dimina surat benar-benar sehat dari rumah sakit waktu mau masuk lagi, kalau tidak ada surat itu tidak bisa masuk lagi walaupun belum habis kontrak. Rumah sakit tidak bisa mengeluarkan surat itu tetapi hanya surat benar-benar pernah dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi Mengetahui Cuti melahirkan untuk karyawan kontrak selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat jatuh di kamar mandi waktu di Mawar Sharron Telaga;
- Bahwa Saksi Mengetahui tidak ada BPJS ketenagakerjaan, yang ada hanya BPJS kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui tentang upah Penggugat;
- Bahwa Saksi Mengetahui kalau sakit 5 (lima) hari dan ada surat keterangan dokter Yang dibayarkan hanya 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi Mengetahui gaji saksi selama bekerja tidak dibayarkan sesuai UMP;

Hal 19 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mengetahui upah Penggugat tidak sesuai dengan UMP;
- Bahwa Saksi Mengetahui kontrak dibuat Tergantung, kadang lupa dibuat untuk peralihan kontrak itu, tetapi saya tetap kerja terus;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat nama di KTP Vitriyaningsi Pakaya namun nama panggilan di Mawar Sharron adalah Iting Pakaya;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat pernah bercerita kepada Saksi ada mediasi di disnaker Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi Mengetahui selain Penggugat ada yang habis kontraknya seperti Penggugat yaitu kasir;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat habis kontrak ini bukan yang pertama kali;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T.1 : Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1;
2. Bukti T.2 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Perjanjian Kontrak Kerja No.001/MS2.0/SPKK/V/2019, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.2;
3. Bukti T.3 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Slip Gaji atas nama Iting dari bulan April s/d Agustus 2019 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.3;
4. Bukti T.4 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Slip Gaji atas nama Iting bulan Februari 2020, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.4;
5. Bukti T.5 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Slip Gaji atas nama Iting bulan Januari dan Februari 2021, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.5;

Fotocopy bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup selanjutnya setelah dicocok kan sama dengan aslinya kecuali Bukti T-1 dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi telah pula mengajukan 2 (dua) saksi

Hal 20 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yetrin Bakari Mohamad Rasyid yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Yetrin Bakari,

- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat sebagai rekan kerja saya di Mawar Sharron dan Penggugat dipindah dari Telaga ke Ipilo;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat terakhir bekerja di Mawar Sharron tahun 2022;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat di Telaga sebagai kasir;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat di Ipilo juga menjadi kasir;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat dipindah ke Ipilo dari Telaga tidak ada SK;
- Bahwa Saksi Mengetahui Komponen upah kasir adalah gaji pokok dan tunjangan;
- Bahwa Saksi Mengetahui Tunjangan kasir Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Mengetahui Pembayaran upah setiap tanggal 1 dan dibayarkan langsung ke Penggugat;
- Bahwa Saksi Mengetahui posisi Penggugat waktu sakit di Telaga;
- Bahwa Saksi Mengetahui karena kami sama-sama bekerja di Mawar Sharron, tetap tahu;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat pernah sakit waktu di Ipilo;
- Bahwa Saksi Mengetahui pernah mendengar Penggugat hamil waktu di Telaga;
- Bahwa Saksi tidak mendengar kalau Penggugat masuk rumah sakit tetapi saya mendengar Penggugat waktu itu keguguran dan pulang kampung untuk istirahat;
- Bahwa Saksi Mengetahui Waktu di Ipilo, Penggugat pernah sakit tetapi tidak sampai masuk rumah sakit;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat pindah ke Ipilo, kontraknya masih jalan;
- Bahwa Saksi Mengetahui Kontrak Penggugat terakhir bulan Januari 2022;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui awal kontrak Penggugat;

Hal 21 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mengetahui kontrak Penggugat tidak ada perpanjangan lagi Waktu itu tidak ada lagi perpanjangan kontrak Penggugat karena karyawan disitu sudah pas;
- Bahwa Saksi Mengetahui Tidak ada pemberitahuan secara tertulis kepada Penggugat bahwa kontraknya sudah selesai tetapi ada pemberitahuan secara lisan 3 (tiga) bulan sebelum habis kontrak;
- Bahwa Saksi Mengetahui h upah kasir dengan waiters berbeda;
- Bahwa Saksi Mengetahui Kalau karyawan sakit biasanya ada pemberitahuan lewat WA tetapi kalau sakitnya 1 (satu) hari sampai 2 (dua) hari harus ada surat dokter;
- Bahwa Saksi Mengetahui Kalau ada surat keterangan dokter sampai dengan 3 (tiga) hari, upahnya dibayarkan;
- Bahwa Saksi Mengetahui karyawan yang sakit itu masuk ke dalam daftar gaji;
- Bahwa Saksi Merupakan manajer di Ipilo;
- Bahwa Saksi Mengetahui hasil mediasi Penggugat di disnaker Kota Gorontalo, hasil mediasinya tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa Saksi Mengetahui di Ipilo dan di Telaga aturannya sama;
- Bahwa Saksi Mengetahui

Mohamad Rasyid,

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai rekan kerja saya di Mawar Sharron dan Penggugat dipindah dari Telaga ke Ipilo;
- Bahwa Saksi Mengetahui Nama panggilan Penggugat adalah Iting;
- Bahwa Saksi Mengetahui kontrak Penggugat atas nama Iting;
- Bahwa Saksi yang membuat kontrak Penggugat;
- Apakah seperti ini kontrak Penggugat (Diperlihatkan bukti surat T-2 kepada Saksi) Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat sebelum di Ipilo kerjanya di Telaga Biru, posisinya sebagai kasir kemudian Penggugat dipindah ke Ipilo tetap menjadi kasir. Kemudian Penggugat menjadi pramusaji ketika Penggugat masuk kerja lagi setelah sakit dan berobat di kampung. Ketika masuk lagi posisi kasir sudah terisi sehingga Penggugat menjadi pramusaji;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat pindah di Ipilo sekitar 1 (satu) tahun;

Hal 22 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat pindah ke Ipilo berdasarkan penyampaian secara lisan karena waktu itu Penggugat statusnya masih pacaran dengan sesama karyawan. Kalau pacaran harus dipisahkan tempat kerjanya;
- Bahwa Saksi yang merekomendasikan Penggugat rolling ke Ipilo atas dasar tidak boleh satu pasangan di satu tempat kerja;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat tidak menolak waktu dipindah ke Ipilo;
- Bahwa Saksi Mengetahui upah kasir di Ipilo dan di Telaga sama;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat pernah sakit waktu di Ipilo;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat pernah sakit karena hamil;
- Bahwa Saksi Mengetahui Tidak ada cuti hamil yang ada hanya cuti melahirkan;
- Apakah Saudara tahu surat keterangan dokter ini? (Diperlihatkan bukti P-6 kepada Saksi) dan Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi Mengetahui Surat keterangan itu waktu Penggugat mengidam dan istirahat selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa Saksi Mengetahui waktu istirahat 14 (empat belas) hari itu upah Penggugat dibayarkan, upah Penggugat dibayarkan untuk 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi Mengetahui Surat keterangan itu diperlukan oleh perusahaan untuk data kita;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat adalah pegawai kontrak;
- Bahwa Saksi Mengetahui ada perpanjangan kontrak untuk satu tahun dan kalau habis kontrak akan dibuatkan kontrak baru;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat tidak memegang kontrak hanya disuruh membaca kontraknya;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat tidak bekerja lagi di Mawar Sharron karena masa kontraknya sudah berakhir;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Penggugat waktu di Ipilo bahwa masa kontraknya sudah berakhir di bulan Januari 2022;
- Bahwa Saksi Mengetahui posisi Penggugat waktu sakit sesuai keterangan dokter di bukti P-6 tersebut, Posisi Penggugat di Telaga;

Hal 23 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat 2 (dua) kali dipindah ke Ipilo. Pertama pada saat masih pacaran dan yang kedua setelah hamil;
- Bahwa Saksi Mengetahui Tugas manajer salah satunya adalah membuat kontrak kerja;
- Bahwa Saksi Mengetahui karyawan diberitahu berapa gaji yang diterima saat masuk kerja dijelaskan gajinya berapa dan kerjanya apa saja;
- Bahwa Saksi Mengetahui Gaji pokok Penggugat terakhir Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih;
- Bahwa Saksi Mengetahui gaji kasir di Telaga dan di Ipilo sama;
- Bahwa Saksi Mengetahui Upah tergantung masa kerja kalau lama Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih dan kalau masih baru Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih;
- Bahwa Saksi Mengetahui Upah kasir sekarang di Telaga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tunjangan kasir Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Mengetahui UMP Gorontalo Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lebih;
- Bahwa Saksi Mengetahui Selain gaji pokok dan tunjangan kasir, apalagi yang didapat dari Mawar Sharron mendapat uang makan;
- Bahwa Saksi Mengetahui Jam kerja ada 2 (dua) shift yakni shift pertama sejak pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 15.00 wita sedangkan shift kedua sejak pukul 15.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita;
- Bahwa Saksi Mengetahui Istirahat pada saat makan. Karyawan bergantian istirahat, saling pengertian;
- Bahwa Saksi Mengetahui tidak ada cuti keguguran di Mawar Sharron;
- Bahwa Saksi Mengetahui Keguguran Penggugat tidak terjadi di perusahaan tetapi di luar perusahaan;
- Bahwa Saksi Mengetahui Ada cuti melahirkan yaitu 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan;
- Bahwa Saksi Mengetahui Cuti melahirkan selama 3 bulan untuk karyawan tetap dan 1 bulan untuk karyawan kontrak;

Hal 24 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi manajer di Telaga tetapi saya juga mengawasi Ipilo kalau ditugaskan oleh direktur;
- Bahwa Saksi Mengetahui Berapa kali penandatanganan kontrak Penggugat, Awal masuk kontrak 6 bulan kemudian 1 tahun;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui Kapan Penggugat awal masuk kerja 6 bulan;
- Bahwa Saksi Mengetahui ada pemberitahuan kepada karyawan sebelum habis kontrak;
- Bahwa Saksi Mengetahui tidak ada masa jeda ketika kontrak akan diperpanjang, langsung diperpanjang saat itu;
- Bahwa Saksi Mengetahui Belum ada kompensasi kepada Penggugat terkait kontrak berakhir;
- Bahwa Saksi hanya mendengar saat Penggugat kecelakaan jatuh di kamar mandi;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat jatuh dikosan suaminya bukan di kamar mandi Mawar Sharron;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat dirawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari dan 14 hari untuk pemulihan;
- Bahwa Saksi Mengetahui Itu dianggap cuti sakit;
- Bahwa Saksi Mengetahui Gaji dibayarkan untuk sakit 3 (tiga) hari dan sisanya tidak dibayarkan;
- Bahwa Saksi Mengetahui Itu namanya izin sakit tidak dibayar;
- Bahwa Saksi Mengetahui Tidak ada aturan di perusahaan untuk itu;
- Bahwa Saksi tidak membesuk Penggugat waktu sakit karena setahu saksi Penggugat itu pulang kampung untuk perawatan;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat izin pulang kampung kepada saksi;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat sebelum keguguran minta izin duluan pulang kampung pada saat mengidam. Setelah itu Penggugat keguguran;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat izin 14 hari itu untuk mengidam dan setelah keguguran Penggugat tidak masuk kerja selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat istirahat selama 1 bulan ketika mengidam kemudian masih masuk kerja lagi lalu saya bilang kalau mau masuk

Hal 25 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja lagi harus ada surat keterangan sehat dulu, tetapi kemudian Penggugat keguguran sehingga tambah izin 2 bulan;

- Bahwa Saksi Mengetahui sistem pengupahan di Mawar Sharron, Yakni Sistem pengupahan bulanan;
- Bahwa Saksi Mengetahui karyawan yang tidak masuk dipotong upahnya;
- Bahwa Saksi Mengetahui Kalau ada surat keterangan dokter dibayar upahnya tetapi kalau tidak ada tidak dibayar upahnya;
- Bahwa Saksi Mengetahui karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit dan tidak ada surat keterangan dokter itu Tidak dihitung mangkir, tetapi tidak dibayar upahnya;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat sempat pulang untuk istirahat pada bulan pertama selama 1 bulan waktu itu Penggugat izin pulang kampung. Lalu Penggugat telepon mau masuk kerja lagi tetapi ternyata keguguran. Kemudian Penggugat tambah 1 bulan lagi tidak masuk kerja;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat tidak masuk kerja bulan Juni sampai dengan bulan Juli;
- Bahwa Saksi Mengetahui tidak ada tambahan tenaga baru lagi;
- Bahwa Saksi Mengetahui Waktu habis kontrak Penggugat tidak terima sehingga ada mediasi didisnaker;
- Bahwa Saksi Mengetahui mediasi di disnaker;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui hasil mediasi di disnaker itu;
- Bahwa Saksi Mengetahui Tidak tercapai kesepakatan pada saat mediasi di disnaker;
- Bahwa Saksi Mengetahui menyampaikan kepada Penggugat bahwa telah habis kontrak, Satu bulan sebelum berakhir kontrak dan Yetrin Bakari juga menyampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat tidak masuk kerja selama 2 bulan dibayarkan tidak gajinya;
- Bahwa Saksi Mengetahui ada aturan perusahaan;
- Bahwa Saksi Mengetahui aturan perusahaan itu pernah didaftarkan di disnaker;
- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat tidak dibayarkan upahnya sesuai UMP;

Hal 26 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat diberikan cuti tahunan dan ada daftarnya di perusahaan;
- Bahwa Saksi Mengetahui Jam kerja secara shift yakni shift pertama pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 15.00 wita dan shift kedua pukul 15.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita;
- Bahwa Saksi Mengetahui Hari kerja 6 hari yakni dalam 1 minggu ada off 1 hari;
- Bahwa Saksi Mengetahui Total jam kerja dalam 1 minggu adalah 7 jam x 6 hari yaitu 42 jam;
- Bahwa Saksi Mengetahui lembur dibayarkan dan ada perhitungannya di perusahaan;
- Bahwa Saksi Mengetahui lembur dihitung sesuai aturan sendiri;
- Bahwa Saksi yang membuat kontrak kerja di Mawar Sharron;
- Bahwa Saksi Mengetahui kontrak kerja itu tidak didaftarkan di disnaker;
- Bahwa Saksi Mengetahui Tidak ada jeda untuk perpanjangan setelah habis kontrak;
- Bahwa Saksi Mengetahui off 1 hari dalam 1 minggu dibayarkan gajinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya, demikian pula Tergugat dengan kuasanya juga mengajukan kesimpulan pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 2 UU PPHI mengatur empat jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat

Hal 27 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh hanya dalam satu perusahaan. Namun dalam gugatan Penggugat tidak menyebut secara spesifik menunjuk pada gugatan yang mana; tidak jelas perselisihan apa yang sedang diajukan Penggugat sehingga membuat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

2. Bahwa Titel Gugatan Penggugat tidak jelas, Penggugat tidak bisa membedakan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Perselisihan Hak. Selanjutnya Posita dan Petitumnya juga kabur (tidak jelas) dan atau tidak terang isinya seperti posita angka 9 sampai dengan angka 15 dikaitkan dengan petitum angka 5 tentang selisih upah yang diminta oleh Penggugat tidak memiliki jumlah total keseluruhannya; hal ini sangat jelas bahwa gugatan Penggugat dibuat asal-asalan, tidak terang isinya sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang baik dan benar menurut hukum (*Obscuur Libel*).

Dan menghadapi gugatan yang kabur (*obscur libel*) maka Hakim menurut Hukum Acara haruslah menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997, tanggal 7 Maret 1999 (vide Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, oleh M. Ali Boediarso, S.H., Acara Perdata Masa Setengah Abad, oleh M. Ali Boediarso, S.H., halaman 62, Penerbit Swara Justicia);

Keseluruhan penjelasan tersebut diatas, secara nyata menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak teliti, tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet ontvangelijke verklaard*).;

Menimbang bahwa Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial Pasal 2 mengatur empat jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Bahwa dalam pokoknya Gugatan Penggugat tercantum Perihal Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dan dalam Gugatan Penggugat isinya adalah Gugatan Perselisihan PHK dan Perselisihan Hak yang merupakan bagian dari Perselisihan Hubungan Industrial sedangkan Perselisihan PHK dan Perselisihan Hak merupakan bagian dari Perselisihan Hubungan Industrial sehingga apa yang menjadi Eksepsi ataupun tangkisan Tergugat telah termasuk dalam Perselisihan Hubungan Industrial sehingga eksepsi Tergugat dinyatakan Ditolak;

Hal 28 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah merupakan Gugatan Perselisihan PHK dan Perselisihan Hak yang merupakan bagian dari Perselisihan Hubungan Industrial dan secara terperinci telah menyebutkan jumlah Gaji yang diterima dari tahun ke tahun sertaselisih upah dari gaji yang diterima terhadap Upah Minimum Provinsi dari Tahun ke Tahun serta Tuntutan Pesangon, Penghargaan Masa kerja serta Uang Penggantian Hak telah disebutkan untuk setiap item sehingga Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat diberhentikan dengan alasan Putus Kontrak dan selain itu Penggugat mempermasalahkan mengenai Selisih Gaji terhadap Upah minimum Provinsi dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan Hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja yang mana dalam Gugatannya Penggugat menyatakan Penggugat telah bekerja pada Tergugat selama 6 (enam) Tahun, sejak 5 Januari 2016 sampai dengan 17 Januari 2022, dengan Jabatan terakhir Pramusaji dan Tanggal 17 Januari 2022 Penggugat diberhentikan dengan alasan Putus Kontrak;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat juga terdapat perselisihan Hak yang mempersoalkan mengenai pemberian upah kepada Penggugat tidak sesuai dengan UMP Provinsi Gorontalo sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu Asmainah Kuli dan Mohamad Ismail;

Hal 29 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat Bukti P.1 tentang Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UKM Kota Gorontalo Nomor 560/Disnakerkop&UKM/454/V/2022 tanggal 17 Mei 2022, Bukti P.2 tentang Slip Gaji Penggugat bulan Januari 2022, Bukti P.3 tentang Slip Gaji Penggugat bulan Agustus dan November 2021, Bukti P.4 Slip Gaji Penggugat bulan Januari 2019 dan Mei 2020, Bukti P.5 tentang Slip Gaji Penggugat bulan Februari 2016, April 2017 dan Mei 2018, Bukti P.6 tentang Surat Keterangan tanggal 13 Juli 2021 serta Saksi Asmainah Kuli dan Saksi Mohamad Ismail yang pada pokoknya menerangkan pemutusan Hubungan Kerja Penggugat serta Gaji yang diterima Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan Saksi-saksi yaitu Yetrin Bakari dan Mohamad Rasyid;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T.1 Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021, Bukti T.2 tentang Surat Perjanjian Kontrak Kerja No.001/MS2.0/SPKK/V/2019, Bukti T.3 Tentang Slip Gaji atas nama Iting dari bulan April s/d Agustus 2019 Bukti T.4 Tentang Slip Gaji atas nama Iting bulan Februari 2020, Bukti T.5 Tentang Slip Gaji atas nama Iting bulan Januari dan Februari 2021, Saksi Yetrin Bakari dan Mohamad Rasyid yang pada pokoknya menerangkan mengenai Kontrak kerja dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan Penggugat harus membuktikan adanya PHK terhadap dirinya, dan Tergugat harus membuktikan bahwa PHK yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Undang undang;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat bekerja di sejak Tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan Tanggal 17 Januari 2022 dan diberhentikan dengan alasan Putus kontrak dan hal ini telah diakui oleh Tergugat dalam Jawabannya;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa upah yang diterima Penggugat sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022 tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi Gorontalo dan kemudian dalam Jawabannya Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut maka majelis akan mempertimbangkan mengenai upah penggugat tersebut sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat telah diakui oleh Tergugat dan di perkuat oleh keterangan Saksi Penggugat yaitu

Hal 30 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Asmainah Kuli Dan Mohamad Ismail serta Saksi Tergugat Yetrin Bakari dan Mohamad Rasyid maka Majelis Hakim akan Mempertimbangkan hak-hak Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena hak – hak Penggugat yang dituntut berada dalam petitum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti petitum Penggugat dibawah ini satu – persatu sebagai berikut ;

Menimbang bahwa mengenai gugatan pada Point (1) tentang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana tersebut diatas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal dibawah ini ;

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan pada Point (2) Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan diatas dalam Dalil Gugatan Penggugat menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat oleh Tergugat dengan alasan Putus Kontrak hal ini diakui oleh Tergugat dalam Jawabannya;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya Waktu Kerja dan waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja pasal 9 ayat (1) PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) didasarkan atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Dengan selesainya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat maka berakhir pula Hubungan kerja diantara mereka sehingga apa yang dilakukan Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang sehingga Petitum Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja **dinyatakan Ditolak**;

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan pada Point (3) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena PHK sejak Putusan ini di bacakan. Bahwa dalam pertimbangan pada Petitum nomor (1) Perjanjian kerja Penggugat berakhir pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja yaitu pada Tanggal 17 Januari 2022 sehingga Petitum Gugatan Poin (3) **dinyatakan Ditolak**;

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan pada Point (4) Menghukum Tergugat untuk membayar hak - hak Penggugat berupa Uang Pesangon Rp.19.604.060,00.= Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 8.401.740,00,- Uang Penggantian Hak (Cutu Tahunan) Rp.2.688.557,00.- T o t a l = Rp. 30.694.357,00.- (tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

Hal 31 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat telah bekerja pada Tergugat selama 6 (enam) Tahun, sejak 5 Januari 2016 sampai dengan 17 Januari 2022, dengan Jabatan terakhir Pramusaji dan Tanggal 17 Januari 2022 Penggugat diberhentikan dengan alasan Putus Kontrak;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Asmainah Kuli dalam kesaksiannya menyatakan bahwa ada kontrak atau perjanjian kerja yang dibuat oleh manager Yetrin Bakari dan setelah dibuat ditandatangani oleh pekerja dan keterangan dari Saksi Mohamad Ismail Penggugat di PHK akibat putus Kontrak;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya Waktu Kerja dan waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja pasal (4) ayat (1) PKWT didasarkan atas huruf (a). jangka waktu; atau huruf (b). selesainya suatu pekerjaan tertentu. Ayat (2) PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Dan Pasal 5 ayat (1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu huruf (a) pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama huruf (b) pekerjaan yang bersifat musiman; atau huruf (c) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Ayat (2) PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu: huruf (a). pekerjaan yang sekali selesai; atau huruf (b). pekerjaan yang sementara sifatnya. Ayat (3) Selain pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)', PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Pasal 6 Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa mengenai syarat PKWT tidak dilaksanakan oleh Tergugat namun dalam Gugatannya Penggugat tidak meminta peralihan hubungan kerja dari PKWT beralih menjadi PKWTT maka majelis akan menghitung Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat berdasarkan perhitungan PKWT;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya Waktu Kerja dan waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja pasal 15 ayat (1) Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. Ayat (2) Pemberian uang kompensasi dilaksanakan

Hal 32 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat berakhirnya PKWT. Ayat (3) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus. Ayat (4) Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai. Ayat (5) Pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam Hubungan Kerja berdasarkan PKWT. Pasal 16 ayat (1) Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut huruf (a) PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan Upah, huruf (b). PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali 1 (satu) bulan Upah huruf (c) PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: masa kerja dibagi 12 dikali 1 (satu) bulan Upah.

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Tergugat mengajukan Bukti T.2 mengenai Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Tergugat dan Penggugat dimana masa berlaku Surat Perjanjian Kontrak Kerja dari tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 18 Januari 2022;

Menimbang bahwa oleh karena Bukti T.2 tersebut mengenai kontrak yang menjadi fakta persidangan maka majelis akan menghitung kompensasi berdasarkan bukti tersebut. Maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya Waktu Kerja dan waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja pasal 16 ayat (1) Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut huruf (a) PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan Upah;

Menimbang bahwa oleh karena ada perbedaan dalam perhitungan pembayaran upah maka Majelis Hakim akan menggunakan perhitungan kompensasi sesuai dengan Upah minimum Provinsi Gorontalo tahun 2022 sejumlah Rp.2.800.580,00.- (dua juta delapan ratus ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Sehingga kompensasi yang diterima oleh Penggugat adalah **Rp.2.800.580,00.- (dua juta delapan ratus ribu lima ratus delapan puluh rupiah);**

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan pada Point (5) Menghukum Tergugat untuk membayar selisih Upah Penggugat sesuai dengan UMP Provinsi

Hal 33 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo. Bahwa dalam petitum mengenai selisih Upah Majelis akan mempertimbangkan selisih Upah berdasarkan pakta persidangan dimana dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat memasukkan Bukti berupa Bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 sedangkan Tergugat memasukkan Bukti T.3, T.4 dan T.5.;

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan pada Point (6) selisih upah pada Tahun 2016, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp.800.000,00,- UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2016 sejumlah Rp. 1.875.000,00,- bahwa sesuai dengan fakta persidangan bukti yang di masukkan oleh Penggugat adalah Bukti P.5 slip gaji bulan Pebruari 2016, sehingga perhitungan selisih Gaji atau kekurangan upah tahun 2016 adalah UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2016 sebesar Rp. 1.875.000,00,- dikurangi Rp.800.000,00,- sama dengan Rp.1.075.000,00,- sehingga Majelis berpendapat **selisih upah tahun 2016 adalah sejumlah Rp.1.075.000,00,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan pada Point (7) selisih upah pada Tahun 2017 Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp.1.200.000,00,- UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2017 sejumlah Rp.2.030.000,00,- bahwa sesuai dengan fakta persidangan bukti yang di masukkan oleh Penggugat adalah Bukti P.5 slip gaji bulan April 2017 sehingga perhitungan selisih Gaji atau kekurangan upah tahun 2017 adalah UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2017 sejumlah Rp. 2.030.000,00,- dikurangi Rp.1.200.000,00,- sama dengan Rp.830.000,00,- sehingga Majelis berpendapat **selisih upah tahun 2017 adalah sejumlah Rp.830.000,00,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);**

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan pada Point (8) selisih upah pada Tahun 2018 Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp.1.800.000,00,- UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2018 sejumlah Rp.2.206.813,00,- bahwa sesuai dengan fakta persidangan bukti yang di masukkan oleh Penggugat adalah Bukti P.5 slip gaji bulan Mei 2018 sehingga perhitungan selisih Gaji atau kekurangan upah tahun 2018 adalah UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2018 sejumlah Rp. 2.206.813,00,- dikurangi Rp.1.800.000,00,- sama dengan Rp.406.813,00,- sehingga Majelis berpendapat **selisih upah tahun 2018 adalah sejumlah Rp.406.813,00,- (empat ratus enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah);**

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan pada Point (9) selisih upah pada Tahun 2019 Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp.1.800.000,00,- UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2018 sejumlah Rp.2.384.020,00,- bahwa sesuai dengan fakta persidangan bukti yang di masukkan oleh Penggugat adalah Bukti P.4 slip gaji bulan Pebruari 2019 dan Bukti T.3 slip gaji bulan April, Mei, Juni

Hal 34 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli dan Agustus sehingga perhitungan selisih Gaji atau kekurangan upah tahun 2019 adalah UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2019 sejumlah Rp. 2.384.020,00.- sehingga untuk selisih upah Tahun 2019 adalah :

- Bulan Pebruari Rp. 2.384.020,00.- dikurangi Rp.1.800.000,00.- sama dengan Rp.584.000,00.-
- Bulan April Rp. 2.384.020,00.- dikurangi Rp.1.800.000,00.- sama dengan Rp.584.000,00.-
- Bulan Mei Rp. 2.384.020,00.- dikurangi Rp.2.050.000,00.- sama dengan Rp.334.000,00.-
- Bulan Juni Rp. 2.384.020,00.- dikurangi Rp.2.050.000,00.- sama dengan Rp.334.000,00.-
- Bulan Juli Rp. 2.384.020,00.- dikurangi Rp.2.050.000,00.- sama dengan Rp.334.000,00.-
- Bulan Agustus Rp. 2.384.020,00.- dikurangi Rp.2.050.000,00.- sama dengan Rp.334.000,00.-

Total selisih upah Tahun 2019 adalah Rp.584.000,00.- + Rp.584.000,00.- + Rp.334.000,00.- + Rp.334.000,00.- + Rp.334.000,00.- sama dengan Rp.2.504.000,00.- sehingga Majelis berpendapat **selisih upah tahun 2019 adalah sejumlah Rp.2.504.000,00.- (dua juta lima ratus empat ribu rupiah);**

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan pada Point (10) selisih upah pada Tahun 2020 Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp.2.384.000,00,- UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2018 sejumlah Rp.2.788.826,00.- bahwa sesuai dengan fakta persidangan bukti yang di masukkan oleh Penggugat adalah Bukti P.4 slip gaji bulan Mei 2020 dan Bukti T.4 slip gaji bulan Januari 2020. sehingga perhitungan selisih Gaji atau kekurangan upah tahun 2019 adalah UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2020 sejumlah Rp. 2. 788.826,00.- sehingga untuk selisih upah Tahun 2020 adalah :

- Bulan Januari Rp.2.788.826,00.- dikurangi Rp.2.634.000,00.- sama dengan Rp.154.000,00.-
- Bulan Mei Rp.2.788.826,00.- dikurangi Rp.953.000,00.- sama dengan Rp.1.835.000,00.-

Total selisih upah Tahun 2020 adalah Rp. 154.000,00.- + Rp. 1.835.000,00.- sama dengan Rp.1.989.826,00.- sehingga Majelis berpendapat **selisih upah tahun 2020 adalah sejumlah Rp.1.989.826,00.- (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);**

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan pada Point (11) selisih upah pada Tahun 2021 Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp.2.400.000,00,-

Hal 35 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2018 sejumlah Rp.2.788.826,00.- bahwa sesuai dengan fakta persidangan bukti yang di masukkan oleh Penggugat adalah Bukti P.3 slip gaji bulan Agustus dan November 2021 dan Bukti T.5 slip gaji bulan Januari 2021 sehingga perhitungan selisih Gaji atau kekurangan upah tahun 2021 adalah UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2021 sejumlah Rp. 2. 788.826,00.- sehingga untuk selisih upah Tahun 2021 adalah :

- Bulan Januari Rp.2.788.826,00.- dikurangi Rp.2.426.000,00.- sama dengan Rp.362.826,00.-
- Bulan Agustus Rp.2.788.826,00.- dikurangi Rp.2.249.432,00.- sama dengan Rp.539.000,00.-
- Bulan November Rp.2.788.826,00.- dikurangi Rp.2.370.000,00.- sama dengan Rp.418.826,00.-

Total selisih upah Tahun 2021 adalah Rp.362.826,00.- + 539.000,00.- + Rp.418.826,00.- sama dengan Rp.1.989.826,00.- sehingga Majelis berpendapat **selisih upah tahun 2021 adalah sejumlah Rp.901.826,00.- (sembilan ratus satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);**

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan pada Point (12) selisih upah pada Tahun 2022 Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp.1.200.000,00.- UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2022 sejumlah Rp.2.800.580,00.- bahwa sesuai dengan fakta persidangan bukti yang di masukkan oleh Penggugat adalah Bukti P.2 slip gaji bulan Januari 2022 sehingga perhitungan selisih Gaji atau kekurangan upah tahun 2022 adalah UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2022 sejumlah Rp. 2.800.580,00.- dikurangi Rp.1.288.710,00.- sama dengan Rp.1.511.870,00.- sehingga Majelis berpendapat **selisih upah tahun 2022 adalah sejumlah Rp.1.511.870,00.- (satu juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);**

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan pada Point (13) Menghukum Tergugat untuk membayar uang Proses sejak Bulan Pebruari 2022 yang dikalikan upah perbulan sebesar Rp. 2.800.580.- sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Tergugat. Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan diatas mengenai Pemutusan Hubungan Kerja disebabkan oleh telah berakhirnya Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat sehingga Petitum mengenai Menghukum Tergugat untuk membayar uang Proses **dinyatakan ditolak;**

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan pada Point (14) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

Hal 36 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto



Menimbang, bahwa putusan serta merta yang dapat dijadikan atau dilakukan dalam hal memutus suatu pokok perkara yang mempunyai dasar adanya putusan terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum ada putusan sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana perkara ini masih dimungkinkan upaya hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point (14) **dinyatakan ditolak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana telah dikemukakan diatas, maka petitum dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan meskipun sebagian, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi nilai perkara ini kurang dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan "Bahwa dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah.)" ;

Mengingat dan memperhatikan undang-undang nomor : 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor : 11 tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. MENOLAK eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Konpensasi sejumlah **Rp.2.800.580,00,- (dua juta delapan ratus ribu lima ratus delapan puluh rupiah);**
3. Menghukum Tergugat untuk membayar selisih upah :
 - Tahun 2016 sejumlah **Rp.1.075.000,00,-**
 - Tahun 2017 sejumlah **Rp.830.000,00,-**

Hal 37 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2018 sejumlah **Rp.406.813,00.-**
- Tahun 2019 sejumlah **Rp.2.504.000,00.-**
- Tahun 2020 sejumlah **Rp.1.989.826,00.-**
- Tahun 2021 sejumlah **Rp.901.826,00.-**
- Tahun 2022 sejumlah **Rp.1.511.870,00.-**

TOTAL Rp.9.219.335,00.-

(sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp.400.000,-
(Empat ratus ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis tanggal, 13 Oktober 2022 oleh kami **HASCARYO,SH,MH.** sebagai Ketua Majelis, dengan, **KUSMAYADI SUMBA. SE,** dan **GUNTUR ACHMAD, S.Sos, SH., MH., KUSMAYADI.SE,** masing-masing Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober **2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **NURBAITI PASUE, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **KUSMAYADI SUMBA S.E.**

HASCARYO S.H., M.H.

2. **GUNTUR ACHMAD,S.Sos SH.M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

NURBAITI PASUE, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. ATK | : Rp 90.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Hal 38 dari 39 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Penggugat @Rp.150.000,00 : Rp150.000,00
4. Panggilan Tergugat @Rp.150.000,00 : Rp150.000,00
Jumlah : Rp400.000,00,-
(empat ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)